

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Kartika Sri Rohana

Program Magister Hukum Keluarga Islam

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MATARAM

Email : srirohanakartika@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagaikan fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil pada permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah public, namun pada kenyataannya sangat banyak terjadi di ranah public. Pernikahan dini ini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan akan diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Anak dengan usia yang belum cukup untuk memasuki jenjang pernikahan akan rentan sekali terhadap beberapa permasalahan dalam rumah tangga. Diantaranya yaitu mengalami masalah yang berkaitan dengan pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan dini tersebut. Sedangkan secara medis itu akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi bagi wanita. Kemudian pelaku pernikahan dini juga rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonomi yang kurang stabil dan rentan dalam permasalahan hak dan kewajiban sebagai suami istri karena kurangnya edukasi terhadap pernikahan tadi.

Kata kunci : Anak, Hukum Islam, Pernikahan Dini

<i>Article history:</i>	<i>STIS Darussalam Bermi</i>
Received :2023-11-01	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2023-11-20	

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama samawi terakhir di muka bumi, yang ajarannya dibawa oleh Muhammad SAW. Ajaran islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, pada hakikatnya mencakup segala bidang kehidupan, baik itu bidang yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan manusia.¹ Dalam ajaran Islam, salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari ibadah adalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan suatu hubungan antara manusia dengan manusia dengan tujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis

¹ Fitra, H. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180

semata, namun pernikahan berorientasi pada hak serta kewajiban dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar itulah, setiap manusia terdorong untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebutkan dalam UU Pernikahan Nomer 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan bagi pria. Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.⁵ Sebab pernikahan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral, karena didalam pernikahan itu bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis antara suami istri. Namun kenyataannya membuktikan, bahwa untuk memelihara keharmonisan dan kelestarian bersama, bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan bagi suami istri bahkan dalam hal kasih sayang pun sulit untuk diwujudkan dikarenakan faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis dan perbedaan kecenderungan pandangan hidup tersebut.⁶

² Fahrezi, M., & Nurwati, N. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian* (2020).

³ UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.228

⁴ UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h.2

⁵ Muh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Al Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016

⁶ Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. *Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement 2022), 3: (1), 167–178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>

Pernikahan pada anak dibawah umur, atau sering juga disebut pernikahan dini, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan pernikahan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.⁷

Pernikahan anak dibawah umur merupakan isu yang kompleks. Faktor-faktor yang ditengarai menjadi penyebab adanya pernikahan dini yaitu faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda) dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).⁸ Seharusnya sosialisasi seperti itu bisa dilakukan kedaerah-daerah yang menjadi tempat terbanyak peyumbang data pernikahan dini.

Isu pernikahan dini pun masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya pun mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga pemerintahan (eksekutif dan legislatif), dan media-media massa (online, cetak, dan televisi). Berkaitan dengan isu ini, umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembar sejarah dan muncul kembali ke permukaan. Jika ditelisik lebih jauh, fenomena pernikahan dini bukan hal baru di Indonesia. Nenek moyang kita dulu banyak yang menikah dibawah umur. Bahkan pada masa itu pernikahan di usia ‘matang’ akan menimbulkan preseden buruk bagi masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring.⁹

⁷ Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol 5 no 1 Tahun 2019

⁸ Kementrian PPN/ Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

⁹ Adiyana Adam, ‘Dinamika Pernikahan Dini’, *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 14 <<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>>.

Definisi nikah dini adalah pernikahan di bawah usia yang diizinkan UU Perlindungan Anak RI dan UU Perkawinan RI dengan penyebab yang beragam. Nikah dini adalah pernikahan yang terjadi pada anak-anak. Anak, sesuai dengan definisi yang diterima secara nasional adalah orang yang berusia anatar 0-18 tahun. Jika menikah atau dinikahkan pada usia tersebut maka pernikahannya dianggap sebagai pernikahan anak atau pernikahan dini.¹⁰

Di Indonesia, pernikahan anak usia dini baik oleh kalangan laki-laki maupun perempuan terbilang masih besar jumlahnya. Maraknya pernikahan dini diberbagai daerah sangat menjadi perhatian bagi kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bagian ini memberikan gambaran bahwa meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak pernikahan dini, namun masyarakat daerah-daerah tertentu masih menggunakan tasfir agama dan budaya sebagai pembenaran praktik pernikahan dini ini. Karena itulah norma, budaya dan nilai dimasyarakat yang mendukung praktik pernikahan dini ini harus mendapatkan intervensi khusus. Misalnya dengan pengenalan narasi dan budaya baru bahwa pernikahan ideal adalah pada usia dewasa serta fungsi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.¹¹

Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan. Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHP Pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66 bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan. Sedangkan perubahan pada UU perkawinan nomor 1

¹⁰ Fatma Amalia, *Pernikahan Dini*....

¹¹ Mayadina Rohmi Musfiroh, 'Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 8.2 (2016), 64–73 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>>.

tahun 1974 menjadi UU nomor 16 tahun 2019 bahwa batas usia pernikahan bagi pria dan wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun, karena usia itu sudah dianggap dewasa.

Sampai saat ini para ulama belum menemukan batasan minimal usia secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan dalam Islam tidak disebutkan bahwa seseorang baru boleh menikah setelah berusia sekian. Ketidakjelasan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk menikah inilah yang kemudian menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Adapun banyak dalil Al Qur'an maupun hadits yang menganjurkan untuk segera menikah ketika sudah dirasa mampu. Misalnya seperti dalam Q.S an Nisa (6) berikut :

Artinya :

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Ayat diatas memiliki beberapa penafsiran yang berkaitan dengan umur dalam pernikahan. Seperti al Qurtubi menafsirkan ayat tersebut memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak yatim tersebut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk mengatur kehidupan dirinya dengan keluasaan ilmunya. Dengan pendidikan dan kedewasaan cara berfikir diharapkan bisa membelanjakan harta yang dia punya. Kedewasaan menurutnya juga bukan sebatas kecerdasan intelektual semata, tetapi juga kedewasaan dalam hal umur. Al Qurtubhi yang mengambil pendapat dari Imam Hanbal bahwa umur 15 tahun sudah termasuk dewasa karena

disebabkan oleh balighnya sang anak. Sedangkan ulama Madinah merujuk pada pendapat Abu Hanifah bahwa umur baligh yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan yaitu 17 tahun. Kemudian Wahbah az Zuhaili dalam tafsir al Munir menjelaskan sama dengan pendapat Qurtubhi yaitu pentingnya “*rusdun*” atau kecerdasan pada anak untuk menunjukkan salah satu ciri dari kedewasaan yang dimilikinya. Lalu Quraissy Shihab memperkuat pendapat Abu Hanifah tentang usia 25 tahun sebagai usia maksimal untuk memberikan hak-hak harta kepada anak yatim. Menurutnya usia tersebut tetap secara normal sudah mempengaruhi kepada pola pikir, kedewasaan dan juga perbuahan pada psikologinya.

Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat dari para ahli tafsir baik kontemporer maupun klasik tidak memiliki kesepakatan yang berhubungan dengan batas usia yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan. Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali yang merujuk kepada proses mimpi basah atau menstruasi sebagai landasan tentang persyaratan orang tersebut mendapatkan ketentuan untuk melaksanakan syariatnya Allah seperti melaksanakan shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena pernikahan merupakan bagian dari ibadah, maka batas minimal seseorang untuk melakukan pernikahan yaitu saat mereka sudah memiliki tanda-tanda baligh.

HUKUM ASAL PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini pada hakikatnya termasuk kedalam bentuk pernikahan juga, yang dalam syariat Islam merupakan suatu penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Allah SWT khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk lainnya. Dalam tinjauan hukum fiqh, hukum asal menikah adalah sunnah (*mandub*). Hukum asal ini bisa berubah menjadi hukum lain misal menjadi wajib atau haram tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah tersebut. Jika seseorang tidak menjaga kesucian (*iffah*), maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, jika ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya sesuai sesuai kaidah syara’.

Pernikahan juga dapat berubah hukumnya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Misalnya berubah menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram atau akan menimbulkan mudharat jika dilakukan seperti

pernikahan yang nantinya akan menyakiti istri atau pernikahan yang membahayakan agama. Kaidah hukum syara' mengatakan :

“segala perantaraan kepada yang haram-haram maka hukumnya adalah haram”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka asal hukum pernikahan yaitu sunnah. Akan tetapi karena keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan berbeda-beda, maka hukumnya dapat berubah menjadi wajib atau haram.

KONTROVERSI PERNIKAHAN DINI

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tadi, bahwa hukum asal pernikahan dini termasuk sunnah. Namun hukum asal sunnah tersebut dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya waib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakannya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hukum pernikahan dini masi menjadi hal yang kontroversial dikalangan para ulama, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.

A. Kebolehaan Menikah Dini

Pernikahan dini hukumnya boleh (*mubah*) secara syar'I dab sah seorang laki-laki dewasa menikah dengan anak perempuan yang masih kecil (belum haid). Dalil kebolehan nya terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. allah berfirman dalam surah ath Thalaq : 4

“dan peremouan-perempuan yang tidak haid lagi (manapuse) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu (tentang masa iddah nya), maka iddah nya adalah tiga bula, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”

Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud “perempuan-perempuan yang tidak haid” (*lam yahidhna*) adalah anak-anak perempuan kecil yang belum mencapai usia haid. Ini sesuai dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut, ketika sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Saw., mengenai masa iddah untuk tiga kelompok perempuan, yaitu perempuan yang manapouse (*kibar*), perempuan yang masih kecil (*shigar*) dan perempuan yang hamil (*ulatul ahmal*).¹² Jadi ayat diatas secara eksplisit menunjukkan masa iddah bagi anak perempuan yang belum haid yaitu selama tiga bulan.

Kemudian Imam Suyuthi dalam kitabnya mengutip Ibnul Arabi yang mengatakan “diambil pengertian ayat itu, bahwa seorang (wali) boleh menikahkan anak-anak perempuannya yang masih kecil, sebab iddah adalah cabang daripada nikah”.¹³

Jadi secara tidak langsung ayat tersebut menjekaskan bolehnya menikahi anak perempuan yang masih kecil yang belum haid. Ketika Allah SWT mengatur masa iddah untuk anak perempuan yang belum haid, berarti secara tidak langsung Allah SWT memperbolehkan menikahi anak perempuan yang belum haid itu, meski kebolehan ini memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat diatas. Kemudian ada juga hadits : “*wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*”. (HR. Buhkari Muslmim)¹⁴

Hadis tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi “para pemuda” (*asy syabab*), bukan orang dewasa (*ar rijal*) ataupun orang tua (*asy syuyukh*). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi kearah hukum yang wajib, maka seruan tersebut merupakan hal yang tidak bersifat keharusan, atau bisa dibilang sunnah. Bolehnya nikah dibawah umur dalam literature fikih klasik juga terdapat dalam penelusuran Fuad Thohari doctor muda dalam bidang hadits Fakultas Syariah UIN Jakarta. Menurutnya, mayoritas jumbuh ulama membolehkan adanya nikah dini. Pandangan ini, menurut Ibnu Munzir sudah menjadi *ijma’* dengan pijakan pokok surah at Thalaq: 4 dan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang dilakukan ketika masih berusia enam tahun dan baru digauli pada usia Sembilan tahun. Kemudian pernikahan dini ini tidak dimaknai sebagai praktik pengecualian khusus bagi Nabi Muhammad SAW, karena sahabat Qudamah bin

¹² Muhammad Shiddiq, *Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: 2001), h.7

¹³ Muhammad Shiddiq, *Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini*.....

¹⁴ HSA al Hamdani, *Risalah Nikah* (1989), h.18

Mazh'un menikahi putri Zubeir yang baru lahir. Umar bin Khattab menikahi Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib pada saat masi kecil.¹⁵

B. Larangan Menikah Dini

Pandangan jumhur ulama mengenai kebolehan nikah dini seperti yang tertulis diatas disangkal oleh at Thahawy dan Ibnu Hazm, yang erpedapat persoalan ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh tidak sah. Karena tujuan utama menikah yaitu untuk memperoleh keturunan dan mencegah perbuatan zina. Hal itu bisa dicapai dengan menyetubuhi istri. Persetubuhan itu dapat terjadi terhadap gadis yang secara fisik memungkinkan. Bagi Ibnu Syubrumah pernikahan Nabi dengan Aisyah bermakna khusus.¹⁶

Kemudian Al Qur'an juga tidak memiliki ayat yang menjelaskan secara eksplisit tentang kebolehan pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri dianggap terlarang karena dapat beresiko buruk. Dengan kata lain, jika itu dilakukan akan menimbulkan mudharat. Karena pernikahan dini akan menyebabkan anak kehilangan masa kanak-kanak dan remajanya, hialngnya kebebasan personal, dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan secara penuh rasa kepercayaan diri, kemudian kesejahteraan psikologi dan emosional tidak stabil, kesehatan reproduksi yang akan terganggu, dan kesempatan untuk mengecap tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi akan hilang.¹⁷

PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Terlepas dari pro kotra pernikahan dini ini, pada dasarnya Islam tidak melarang adanya pernikahan dini. Akan tetapi, Islam juga tidak pernah mendorong atau menganjurkan untuk melakukan pernikahan dini. Karena dalam masalah pernikahan, Islam hanya memberikan dorongan untuk segera melaksanakan pernikahan bagi mereka yang telah mampu dan memberikan arahan agar terjalin sebuah kesuksesan dalam pernikahan nanti¹⁸ perlu diingat juga yang menjadi catatan penting yaitu kata "telah mampu" dalam hal ini harus diinterpretasikan secara utuh dan

¹⁵ Mohammad Rosyad, "*Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah*", (Wacana: 2008), h.4

¹⁶ Mohammad Rosyad, "*Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah*"......

¹⁷ Fatma Amilia, *Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam*, h.214

¹⁸ Fatma Amalia,

tidak sepotong-sepotong agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam menafsirkan arti pernikahan bagi yang mampu.

Meski tidak dianjurkan dan tidak ada larangan mengenai pernikahan dini ini, namun sebagian besar ulama fiqh sepakat bahwa hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai bisa sunnah, wajib makruh dan bahkan bisa juga haram. Pernyataan ulama ushul fiqh bahwa meniahi adalah sunnah tidak bisa dipahami secara literal dan berlaku secara umum. Perkataan ini merupakan motivasi agar setiap orang mengkondisikan pernikahan sebagai sesuatu yang mampu mendatangkan kebaikan dan manfaat.

KESIMPULAN

Substansi hukum Islam merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa yang akan mendatang. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu seiring dengan waktu, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.

Dalam konteks pernikahan dini ini, hukum yang diberlakukan tentu mempertimbangkan unsur kemaslahatan sosial. Larangan menikah dini merupakan suatu pertimbangan bagi para ulama. Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama juga tidak melarang dengan tegas pernikahan dini. Konsepsi ini bersifat individual relative. Akan tetapi jika menikah dini banyak mengandung nilai negative dan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Karena menjaga dan melindungi anak dari hal mudarat seperti yang terjadi didalam pernikahan dini merupakan upaya untuk menjaga keturunan yang menjadi salah satu dari lima aspek dasar kemaslahatan. Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

DAFTAR ISI

- Adiyana Adam, ‘Dinamika Pernikahan Dini’, *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 14
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta, 2003), h.77
- Fahrezi, M., & Nurwati, N. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian* (2020)
- Fitra, H. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*. (UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2017). https://repository.ar_raniry.ac.id/id/eprint/3180
- Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, *Jurnal Sosiologi Nusantara* Vol 5 no 1 Tahun 2019
- HSA al Hamdani, *Risalah Nikah* (1989)
- Kementrian PPN/ Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020*
- Mayadina Rohmi Musfiroh, ‘Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 8.2 (2016), 64–73 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>>.
- Minnuril Jannah, R. N., & Halim, A. *Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. (*Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 2022), 3: (1), 167–178.
<https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Muh. Hatta, *Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*, *Jurnal Al Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016
- Muhammad Shiddiq, *Tinjauan Fiqh Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: 2001)
- Mohammad Rosyad, “Kontroversi Perkawinan Dini Aisyah”, (Wacana: 2008)
- UU RI No. 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010)